



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kujan, 04 April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, RT. 003/ RW. 000, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, **Kabupaten** Lamandau, dalam hal ini menguasai kepada **MUHAMMAD RIDHWAN ABIDDIN, S.H., M.H Advocates & Legal Consultants** pada Kantor Hukum **ILINGMULIA BUMIJANMA – Frim & Fair in Law** yang beralamat di Jl. R. A. Kartini No. 73, RT.11B/ RW.XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, email: [mridhwanabi@gmail.com](mailto:mridhwanabi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2022 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor 05/SK-KH/2022/PA.Ngb tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Penyombaan, 19 Desember 1970, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau, bertempat tinggal di Trans Kalimantan, RT. 003/ RW. 000, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2022 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 30 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/002/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Rumah Dinas DPRD Kabupaten Lamandau di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal bersama di Jalan Trans Kalimantan, RT. 003/ RW. 000, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;
3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda dengan 3 (tiga) orang anak bawaan, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 3 (tiga) orang anak bawaan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Pangkalan Bun, 17 Juli 2017;
5. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - b. Bahwa penyebab pertengkar adalah Penggugat pernah mendapati Tergugat *chat* WA dan *massanger* dengan wanita lain yang isinya tidak senonoh, hal ini menyebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



- c. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berusaha mau mengusir anak bawaan Penggugat dari rumah, hal tersebut selalu di ucapkan tergugat baik secara langsung maupun melalui chat WA kepada Penggugat dan bahkan pernah Tergugat mengunci pintu rumah dari dalam rumah pada saat anak-anak Penggugat berada di luar rumah dengan harapan anak Penggugat tidak masuk lagi kedalam rumah, hal ini membuat Penggugat sakit hati;
- d. Bahwa salah satu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan anak bawaan dan sikap Tergugat yang emosional;
- e. Bahwa pada bulan Juni 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Nanga Bulik, namun Penggugat mencabut perkaranya, dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki sikap dan perilaku Tergugat dan memperbaiki rumah tangga, namun upaya demikian tidak berhasil;
- f. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berperilaku kasar, seperti melempar barang kedinding, dan menendang pintu; dan Tergugat juga memaki Penggugat dengan sebutan perempuan nakal dan pelacur, hal ini Tergugat ungkapkan kepada teman laki-laki Tergugat, hal ini membuat Penggugat sakit hati;
- g. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan cerai dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;
- h. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa situasi rumah tangga sudah tidak lagi nyaman dan tenteram, tidak baik untuk kejiwaan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita, dikarenakan pada setiap pertengkaran Tergugat selalu bernada tinggi dan keras, kemudian anak tersebut selalu menangis ketakutan dan trauma apabila mendengar suara keras, bahkan sampai anak tersebut bersembunyi didalam selimut, sampai anak tersebut menyuruh Tergugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar kamar, hal ini diucapkan langsung anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat ;

- i. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat merebut jabatan yakni Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya dipegang oleh Tergugat tanpa alasan, padahal urusan Ketua DPD adalah kapasitas dan wewenang dari DPP PAN;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2022, karena Tergugat merasa posisi politiknya direbut dalam partai, yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian semenjak saat itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat mencukupi kebutuhan sendiri-sendiri, Tergugat mementingkan kebutuhannya sendiri dan anak-anak bawaannya, dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinomor duakan oleh Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan bahtera rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Gugatan Perceraian** ini dan memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT (Alm)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan atas upaya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Ngb. dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun demikian kepentingan dan hak Tergugat juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Ngb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Risky Fajar Sani, S.H.** dan **Wardatul Baidho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Risky Fajar Sani, S.H.**

**Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
d. pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00	
d. Pemberitahuan amar penetapan	: Rp	0,00	
e. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp	
	50.000,00		
3.	Panggilan	: Rp	
	200.000,00		
4.	Pemberitahuan	isi	
Penetapan	: Rp	0,00	
5.	Meterai	: Rp	
	10.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>	

Terbilang: (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.66/Pdt.G/2022/PA.Ngb